



PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.P/2024/PA Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat di , berdasarkan domisili elektronik email. . selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 November 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 220/Pdt.P/2024/PA.Wsp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan seorang perempuan bernama adalah suami istri sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tahun 2005.
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai empat orang anak yang bernama :
 - 2.1. (perempuan) berumur 17 tahun.
 - 2.2. (laki-laki) berumur 16 tahun.
 - 2.3. (perempuan) berumur 12 tahun.
 - 2.4. (laki-laki) berumur 10 tahun.

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 220/Pdt.P/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi Pemohon adalah saudara kandung ibu yang di mohonkan perwalian dikarenakan orang tua anak tersebut saat ini bekerja di Malaysia dan menyerahkan segala urusan pernikahan kepada Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Perwalian dari : tertanggal 14 November 2024, maka anak tersebut tetap berada dalam pemeliharaan/asuhan serta tinggal bersama Pemohon, sehingga segala hak dan kewajibannya menjadi tanggung jawab Pemohon.
4. Bahwa pada saat ini Pemohon memerlukan surat penetapan perwalian atas nama anak tersebut () dari Pengadilan untuk melengkapi berkas persyaratan administrasi pendaftaran Dispensasi nikah, oleh karena itu Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut.
5. Bahwa ponakan pemohon tersebut sedang hamil 7 minggu bersarkan hasil USG PKM Tajuncu tertanggal 08 November 2024.
6. Bahwa Pemohon merasa mampu menjadi wali anak tersebut dan Pemohon berjanji akan berlaku amanah, adil dan jujur untuk melindungi kepentingan dari anak tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak perempuan yang bernama (perempuan) berumur 17 tahun.
3. Menetapkan bahwa tujuan dari perwalian ini adalah dalam rangka melengkapi berkas persyaratan administrasi pendaftaran Dispensasi nikah.
4. Menetapkan Pemohon untuk mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum tertentu baik di dalam dan di luar persidangan.

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 220/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini ditetapkan menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap ke persidangan, dan Majelis hakim telah memberikan nasihat terkait perwalian berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Sehelai Fotocopi Silsilah Keluarga Alm Tamrin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pising, , bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf lalu diberi kode P1.
2. Sehelai fotokopi Kartu Keluarga atas nama dengan dengan nomor tanggal 9 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrans bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf lalu diberi kode P2.
3. Sehelai fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama dengan nomor tanggal 8 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrans bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf lalu diberi kode P3.
4. Sehelai Fotocopi Surat Keterangan Perwalian atas nama dengan nomor tanggal 14 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pising, , bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf lalu diberi kode P4.

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 220/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sehelai fotocopi Surat Keterangan Dokter atas nama nomor 355 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Salotungo an bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf lalu diberi kode P5.
6. Fotocopi Surat Keterangan catatan Kepolisian atas nama nomor tanggal 13 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kapolres Soppeng Polda SULSEL KASAT INTELKAM di Polres Soppeng bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf lalu diberi kode P6. Bukti- bukti tersebut Saksi-saksi:

B. Saksi :

1. Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak yang bernama .
 - Bahwa anak tersebut adalah salah satu anak dari dengan .
 - Bahwa pemohon adalah tante dari karena Pemohon bersaudara kandung dengan .
 - Bahwa yang saksi lihat anak tersebut tinggal bersama tantenya yaitu .
 - Bahwa dengan sekarang tinggal di Malaysia.
 - Bahwa kedua orang tuanya menyerahkan perwaliannya kepada tantenya.
 - Bahwa sejak kedua orang tuanya ke Malaysia anak tersebut tinggal bersama tantenta yaitu Pemohon.
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon sangat sayang kepada anak tersebut.
 - Bahwa anak tersebut disekolahkan oleh tantenya tersebut.
 - Bahwa pemohon mempunyai prilaku yang baik dan tidak pernah terlibat dengan tindak pidana.
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan wali adalah untuk pengurusan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan karena anak tersebut sudah hamil.

2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 220/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak yang bernama .
- Bahwa anak tersebut adalah salah satu anak dari dengan .
- Bahwa pemohon adalah tante dari karena Pemohon bersaudara kandung dengan .
- Bahwa yang saksi lihat anak tersebut tinggal bersama tantenya yaitu .
- Bahwa dengan sekarang tinggal di Malaysia.
- Bahwa kedua orang tuanya menyerahkan perwaliannya kepada tantenya.
- Bahwa sejak kedua orang tuanya ke Malaysia anak tersebut tinggal bersama tantenya yaitu Pemohon.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sangat sayang kepada anak tersebut.
- Bahwa anak tersebut disekolahkan oleh tantenya tersebut.
- Bahwa pemohon mempunyai prilaku yang baik dan tidak pernah terlibat dengan tindak pidana.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan wali adalah untuk pengurusan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan karena anak tersebut sudah hamil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai wali atas anak yang bernama anak dari saudara kandung Pemohon yang bernama dengan yang tinggal di Malaysia dengan tujuan untuk mewakili anak tersebut dalam pengurusan permohonan dispensasi nikah anak yang bernama .

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 220/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang perlu diketahui dalam perkara ini adalah apakah Pemohon layak untuk menjadi wali dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P4 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Pising, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bercap pos, relevan dengan pokok perkara, sehingga secara formal dan materil dapat diterima sebagai bukti di persidangan, namun bukti tersebut buka akta otentik sehingga diperlukan bukti tambahan.

Menimbang, bahwa bukti P2, bukti P3, dan bukti P6 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg.sehingga secara formal dan materil dapat diterima sebagai bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P4 dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bercap pos, relevan dengan pokok perkara, sehingga secara formal dan materil dapat diterima sebagai bukti di persidangan, namun bukti tersebut buka akta otentik sehingga diperlukan bukti tambahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, terbukti Pemohon anak dari Tamrin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dengan mempunyai anak bernama yang baru berumur 17 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 tersebut, terbukti bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana.

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 220/Pdt.P/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pemohon dianggap layak untuk menjadi wali dari anak tersebut, sehingga majelis hakim tetap membebankan kepada pemohon mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya mengenai keadaan Pemohon dan anak tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa, saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan Pemohon dengan anak tersebut yang pada pokoknya bahwa pemohon mempunyai perilaku yang baik, anak tersebut tinggal bersama tantenya dan mengurus anak tersebut dengan baik sejak kedua orang tuanya ke Malaysia hingga sekarang, serta Pemohon tidak pernah terlibat dengan tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan pemohon dengan anak-anaknya tersebut dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, relevan dengan pokok perkara, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut juga sekaligus melengkapi bukti 1, P4, dan P5. Dengan demikian keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi pemohon tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tante anak dari pasangan suami istri yang sah dengan .

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 220/Pdt.P/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama [redacted] baru berumur 17 tahun.
- Bahwa kedua orang tua [redacted] sekarang tinggal di Malaysia
- Bahwa setelah kedua orang tua [redacted] ke Malaysia anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon sampai sekarang bahkan pemohon menyekolahkan dan memenuhi kebutuhannya.
- Bahwa Pemohon sangat baik kepada [redacted], dan Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana.
- Bahwa Pemohon dinyatakan sehat.
- Bahwa kedua orangtua [redacted] menyerahkan perwalian kepada Pemohon sebagai wali anaknya yang bernama [redacted].
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali untuk untuk pengurusan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena anak tersebut dalam keadaan hamil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pengadilan selanjutnya akan mempertimbangan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 surat permohonannya.

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi dua hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta. Perwalian terhadap diri untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, dan kesehatan.

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya pada ayat (2)

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 220/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal tersebut disebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah disebutkan di atas menjelaskan mengenai hak dan kewajiban wali dalam mengasuh dan bertindak di muka hukum terhadap anak yang diwalikan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di muka anak tersebut tidak berada dalam pemeliharaan/kuasa kedua orang tuanya dan sesuai dengan bukti 5 kedua orangtua anak tersebut telah menyerahkan perwalian anaknya kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam hal kekuasaan atau hak perwalian terhadap anak yang bernama , Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i dan karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan Pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya.

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ... ١٥٢

Artinya : *"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa.*

Menimbang, bahwa terkait dengan firman Allah tersebut di atas, Majelis Majelis hakim juga mengambil alih, untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini, pendapat Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut :

تصرف الولي في مال القاصر بالمصلحة المولى عليه

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 220/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Penunjukan wali oleh majelis hakim harus demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian/kekuasaannya.”

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak anak yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan hingga anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa permohonan perwalian tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan perwalian untuk permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, Majelis hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan perwalian Pemohon tersebut bertentangan atau tidak dengan hukum, berdasarkan tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut, maka Majelis hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagai wali atas anak yang bernama untuk memenuhi maksud/tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon () sebagai wali dari anak perempuan yang bernama .
3. Menetapkan bahwa tujuan dari perwalian ini adalah dalam rangka melengkapi berkas persyaratan administrasi pendaftaran Dispensasi nikah.

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 220/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Pemohon untuk mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum tertentu baik di dalam dan di luar persidangan.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh sebagai Ketua Majelis, dan . masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh . sebagai panitera sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Panitera Sidang,

Perincian biaya:

- | | |
|------------------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Administrasi | : Rp100.000,00 |
| - Penggandaan | : Rp 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp 0 |
| - PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 220/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 220/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)